



P U T U S A N

Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai**

Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S3 Kajian Islam, pekerjaan DOSEN, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Pemohon; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Syari'ah, pekerjaan Usaha Sembako, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat rekonsvansi dan Termohon /

Penggugat rekonsvansi serta saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 23 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 23 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 1994 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1415 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor :
994/34/III/1995 tanggal 29 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan P. Antasari, Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tenggarong tanggal 26 Oktober 1995
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 18 Juli 2008Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon dan semuanya tetap dalam tanggungan nafkah Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk keperluan yang tidak jelas. Hal tersebut Pemohon ketahui karena ada beberapa orang yang datang ke tempat kerja Pemohon, kemudian menagih hutang-hutang Termohon, akhirnya Pemohon yang membayar sebagian hutang-hutang Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian/mengingatkan kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat atau saran dari Pemohon dan keluarga Termohon, bahkan melakukan perlawanan dengan cara lisan dan fisik, seperti mengucapkan kata-kata setan, mencakar, merobek baju, memukul kepala, menendang kaki Pemohon dan bahkan terkadang mengancam membunuh dengan pisau;

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2014, dan sejak itu pula Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara : 1347/Pdt.G/2013/PA.Smd, tanggal 19 Maret 2014, namun Pemohon mencabut karena ingin memperbaiki keutuhan rumah tangga dan Pemohon juga pernah mengajukan perkara perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara : 0435/Pdt.G/2013/PA.Smd, tanggal 6 April 2015, namun Pemohon mencabut karena ingin memperbaiki keutuhan rumah tangga;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

“Bahwa saya TERMOHON mewakili diri sendiri sebagai Termohon dalam perkara cerai talak dengan nomor perkara 1871/Pdt5/2015/PA/Smd ingin menyampaikan jawaban atas gugatan cerai talak oleh Pemohon PEMOHON yang diuraikan sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Tidak benar bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dimulai pada tahun 2014, melainkan sudah terjadi sejak tahun 2006. Namun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selalu diselesaikan oleh pihak Pemohon dengan cara perginya Pemohon dari rumah tanpa ada upaya diskusi maupun musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Selain itu, adanya kehadiran perempuan lain juga menjadi salah satu faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi. Pada tahun 2006 terjadi perselisihan karena ada nya perempuan yang masuk dalam kehidupan Pemohon yang bernama WILL, satu bulan Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita dan meninggalkan Termohon tinggal berdua dengan anak pertama tanpa memberikan nafkah. Kejadian itu terulang lagi di tahun 2010 yang pada saat itu Termohon sedang membantu mencari uang dengan bolak-balik berjualan di Wahau, tanpa sepengetahuan Termohon ternyata Pemohon bermain api

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

4



lagi dengan seorang perempuan yang katanya itu hanya sekedar teman lama yang dia panggil dengan inisial "SAYANGKU", itu semua diketahui anak kami yang pertama dan Termohon juga membaca sendiri secara langsung sms perempuan itu kalau perempuan tersebut sudah mengirim pulsa kepada Pemohon dan meminta Pemohon agar menghubungi perempuan tersebut. Setelah kejadian itu, Termohon memutuskan untuk pulang ke Samarinda dan tidak melanjutkan usaha jualan yang ada di Wahau. Dari situlah juga sebagian berawal munculnya hutang. Kejadian terulang lagi pada tahun 2012 dengan hadirnya perempuan yang bernama Laila yang akhirnya berujung gugatan Pemohon ke pengadilan pada tahun 2013, karena waktu itu Pemohon sudah pergi dari rumah selama 7 bulan lebih. Gugatan Pemohon tertunda karena Pemohon tidak bisa membawa surat izin dari pihak pimpinan tempat kerja Pemohon yang akhirnya sidang ditunda hingga bulan Maret 2014. Dua hari setelah penundaan sidang, Pemohon jatuh sakit. Akhirnya Termohon mencoba untuk membantu merawat Pemohon dan kami melakukan pembaharuan nikah. Setelah Pemohon sudah sehat dan kuat ternyata Pemohon kembali membuat masalah dengan menebar pesona kepada perempuan dengan alasan bisnis. Puncak pertengkaran terjadi di bulan Februari. Kejadian berawal dari pertanyaan Termohon tentang foto-foto perempuan yang ada di *Ipad* Pemohon, namun bukannya menjawab justru Pemohon malah emosi dan membentak meja makan, akhirnya terjadi perdebatan hebat sampai akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan anak kedua yang masih berusia 7 tahun di pinggir jalan. Sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin dengan baik karena Pemohon sudah tidak mau lagi bertemu dengan Termohon. Sampai akhirnya Termohon mengajukan gugatan ke pengadilan pada bulan April 2015, namun atas permintaan anak pertama supaya jangan ada perceraian, akhirnya Termohon mencabut gugatan tersebut. tapi antara Pemohon dan Termohon tetap tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak ada sedikitpun *itikad* baik Pemohon untuk membuat keadaan jadi baik bahkan malah tambah diperkeruh dengan kehadiran seorang perempuan lagi yang bernama Isti dan hubungan mereka



terbongkar pada saat setelah sidang perceraian kedua pada tanggal 21 Desember 2015.

5. Benar bahwa salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang-piutang yang dilakukan Termohon. Namun Termohon menolak dengan tegas terkait pernyataan tertulis Pemohon yang menyatakan bahwa hutang-piutang yang dilakukan Termohon digunakan untuk keperluan yang tidak jelas. Semua hutang yang dilakukan Termohon dirasa merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan untuk membantu menopang kehidupan keluarga khususnya untuk kehidupan kedua anak kandung Pemohon dan Termohon, mengingat jumlah pendapatan Pemohon yang sangat minim sehingga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sejak awal menikah pada tahun 1994, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sampai anak pertama Pemohon dan Termohon lahir, tepatnya pada tahun 1995. pada saat itu, Termohon dan anak pertama tinggal di Kota Tenggara bersama dengan kedua orang tua Termohon sedangkan Pemohon sedang melanjutkan pendidikan S2 di Ujung Pandang. Sejak lahirnya anak pertama, Pemohon selalu kembali ke Kota Tenggara setiap 6 bulan sekali demi melihat keadaan Termohon dan anak pertama. Pada kondisi ini, biaya hidup Termohon dan anak pertama tidak dibiayai sepenuhnya oleh Pemohon melainkan masih bergantung pada orang tua Termohon. Hal ini karena pada kondisi tersebut Pemohon murni berprofesi sebagai mahasiswa S2 dan belum memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan yang didapat oleh Pemohon. Bahkan untuk biaya pendidikan S2 saja Pemohon bergantung pada pemberian dari orang tua Termohon. Selama kondisi ini berlangsung, Termohon mencoba memulai berbagai macam kegiatan usaha yang dapat menghasilkan uang untuk mengurangi beban Pemohon dan orang tua Termohon. Penghasilan yang didapat juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak pertama. Adapun jenis kegiatan usaha yang Termohon coba lakukan adalah usaha warung kecil dan berjualan kacang telur. Setelah anak pertama berusia 3 tahun, Termohon dan anak pertama pergi ke Ujung Pandang untuk menghadiri



acara wisuda S2 Pemohon. Setelah itu, Pemohon dan Termohon bersama anak pertama kembali ke Kota Tenggarong dan tinggal kembali di rumah orang tua Termohon hingga tahun 1998.

Pada tahun 1998, Pemohon kembali melanjutkan pendidikan S3 di Jakarta dengan kondisi Termohon dan anak pertama yang tetap tinggal di kediaman orang tua Termohon. Pada kondisi ini, penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,-. Penghasilan tersebut dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak pertama. Kekurangan ekonomi inilah yang menjadi awal mula terjadinya percekocokan kecil yang mulai sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Namun Termohon tidak pernah keberatan dengan kondisi keterbatasan ekonomi yang ada dan tetap ingin membina rumah tangga yang harmonis dengan meminimalisir adanya percekocokan kecil yang sering terjadi, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut Termohon memutuskan untuk pergi ke Jakarta demi hidup bersama dengan Pemohon. Kehidupan Pemohon dan Termohon selama di Jakarta dapat dikatakan masih jauh dari kata cukup. Salah satu contohnya adalah ketidakanggupan Pemohon dan Termohon untuk membelikan es krim yang hanya seharga Rp. 5000,- untuk anak pertama. Dengan kondisi keterbatasan ekonomi, Termohon memutuskan untuk melakukan usaha kecil yang sempat terhenti sebelumnya untuk membantu mengurangi beban Pemohon dalam menghasilkan uang yaitu dengan titip jualan di warung-warung yang ada dan membeli grosir pakaian di Tanah Abang untuk dikirim dan dijual kembali oleh orang tua Termohon yang ada di Tenggarong. Keuntungan yang didapat dari hasil jualan tersebut semata-mata digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon, Pemohon, dan anak pertama. Adapun modal usaha didapat dari hasil pinjaman (hutang). Selain digunakan sebagai modal usaha, hutang yang didapat juga sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak pertama.

Pernah suatu hari Termohon mencoba untuk mengutarakan keinginan Termohon untuk melamar pekerjaan untuk menjadi seorang pegawai mengingat Termohon juga seorang sarjana yang memiliki ijazah yang dapat



digunakan sebagai modal awal untuk mendapatkan pekerjaan, namun Pemohon menjawab bahwa hal itu tidak perlu dilakukan Termohon, cukup Pemohon saja yang menjadi pegawai negeri dan Termohon cukup menjadi pekerja swasta saja. Impian menjadi seorang pegawai tersebut dibuang jauh-jauh oleh Termohon karena Termohon sudah berniat untuk mendampingi Pemohon yang kondisinya masih melanjutkan pendidikan dan belum mendapatkan pekerjaan tetap serta Termohon berniat untuk fokus mengasuh anak pertama. Termohon pun menuruti kemauan Pemohon dengan tetap menjadi pekerja swasta, walaupun usaha jualan yang dilakukan bermodal dari dana pinjaman (hutang). Hutang tersebut pada dasarnya sudah diketahui oleh Pemohon namun Pemohon tidak mengetahui secara detail dan secara keseluruhan. Termohon akui memang Termohon tidak pernah mendiskusikan hutang piutang tersebut sejak Termohon kembali ke Tenggara pada tahun 2000. Mengingat jarak yang ada antara Termohon dan Pemohon akhirnya setiap tindakan yang dilakukan diputuskan sendiri oleh Termohon tanpa melibatkan Pemohon, termasuk pada masalah hutang piutang yang terjadi. Termohon juga secara sengaja tidak mengkomunikasikan terkait masalah apapun yang sedang dihadapi Termohon karena Termohon tidak ingin mengganggu konsentrasi dan beban pikiran Pemohon yang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Jakarta.

Pada kondisi ini, Termohon tidak pernah mengambil dan menggunakan hasil gaji Pemohon secara langsung karena Termohon merasa bahwa Pemohon lebih membutuhkan hasil gaji tersebut untuk membiayai pendidikan serta kebutuhan hidup Pemohon di Jakarta. Sehingga, Termohon hanya bisa menggantungkan hidupnya dari hasil jualan yang ada, walaupun tidak dapat menghindari hutang piutang yang sudah terlanjur terjadi. Ada kondisi dimana beberapa usaha jualan yang Termohon lakukan tidak bertahan lama dikarenakan hadirnya orang ketiga yang mengusik ketuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini tentu sangat mengganggu konsentrasi Termohon dalam menjalankan usaha yang kemudian berakibat pada kebangkrutan yang akhirnya memang hanya tertinggal hutang. Pada saat itu Termohon dan anak pertama pindah ke Samarinda dengan kondisi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat hutang piutang. Saat memulai kehidupan di Samarinda, Termohon istirahat dari kegiatan berjualan dikarenakan kondisi Termohon yang sedang mengandung anak kedua hingga anak kedua lahir pada tanggal 16 Juli 2008. Pada saat Termohon tidak melanjutkan kegiatan berjualan, beberapa orang datang silih berganti untuk menagih hutang, tidak jarang pula para penagih hutang tersebut berhadapan langsung dengan Pemohon yang prinsipnya sangat tidak suka jika tahu Termohon terlibat hutang. Pemohon selalu marah dan mengeluarkan sumpah serapah jika ada yang datang menagih hutang tanpa ada upaya diskusi secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluar bersama-sama demi melunasi hutang-hutang yang ada. Sebagian hutang yang ditagih sudah terbantu terbayarkan oleh sanak-saudara Termohon. Untuk menghindari kemarahan dan sumpah serapah yang sering dilontarkan Pemohon apabila ada penagih hutang, akhirnya Termohon diam-diam meminjam uang lagi untuk membayar hutang yang ada sebelumnya dengan berbagai cara, kadang Termohon meminjam uang dengan rentenir, yang penting kalau ada orang datang menagih hutang yang ada bisa langsung Termohon bayarkan, tapi Termohon sadar apa yang Termohon lakukan bukan untuk menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah karena justru malah gali lobang tutup lobang, ditambah lagi bunga yang harus dibayarkan kepada rentenir. Sampai akhirnya Termohon meminjam emas milik mertua Termohon dan meminjam uang milik saudara ipar Termohon guna menutupi kejaran rentenir. Selama itu juga Termohon tidak berani cerita kepada Pemohon karena percuma Termohon ceritakan hal tersebut karena jika diceritakan pun yang pasti Termohon dapatkan hanya kemarahan dan sumpah serapah.

Setelah anak yang kedua berusia 1 tahun, Termohon memutuskan untuk berjualan lagi dengan tujuan agar Termohon bisa membayar hutang yang ada sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya Termohon memutuskan untuk berjualan pakaian ke Wahau dengan persetujuan Pemohon. Sebagai modal awal usaha di Wahau, Termohon menggunakan uang pinjaman Pemohon di Bank sebesar Rp. 20jt, uang tersebutlah yang Termohon putar selama 2 tahun lebih, dari penghasilan yang didapat Termohon mampu membantu

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar cicilan rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon yang ada di Samarinda, selama kami tinggal dengan jarak yang berjauhan (Termohon tinggal di Wahau dan Pemohon tinggal di Samarinda), kondisi rumah tangga kembali keruh dengan kehadiran seorang perempuan yang katanya itu hanya sekedar teman lama Pemohon tapi dirasa tidak masuk akal karena antara Pemohon dan perempuan tersebut menggunakan panggilan "SAYANGKU", itu semua diketahui anak kami yang pertama yang dilihatnya secara langsung di *handphone* pribadi Pemohon. Selain itu Termohon juga membaca sendiri secara langsung sms dari perempuan itu yang isinya mengatakan bahwa perempuan tersebut sudah mengirim pulsa kepada Pemohon dan meminta Pemohon agar menghubungi perempuan tersebut. Setelah kejadian itu, Termohon memutuskan untuk pulang ke Samarinda dan tidak melanjutkan usaha jualan yang ada di Wahau. Dengan kondisi usaha yang terhenti, otomatis tidak ada pemasukan yang didapat oleh Termohon sehingga Termohon belum mampu untuk menyelesaikan secara tuntas hutang-hutang yang ada sebelum-sebelumnya. kondisinya pada saat itu, Termohon tidak memiliki pegangan uang, walaupun mau minta kepada Pemohon, Pemohon selalu berkata kalau tidak punya uang atau gaji dari tempat kerja Pemohon yang belum cair. Mendengar alasan tersebut yang sering diutarakan oleh Pemohon, Termohon juga tidak pernah menuntut yang macam-macam kepada Pemohon bahkan Termohon juga tidak pernah tahu urusan gaji Pemohon. Hal ini yang memperkuat alasan Termohon untuk tetap pinjam uang lagi kesana-kemari demi menyelesaikan hutang lama. Tapi Termohon akui bahwa Pemohon juga beberapa kali ikut serta membantu membayarkan hutang Termohon. Termohon sangat berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan Pemohon namun hal tersebut rasanya masih belum sebanding dengan apa yang sudah dibayarkan oleh adik-adik Termohon, atau dengan kata lain adik-adik Termohon lebih banyak membantu Termohon menyelesaikan permasalahan hutang yang ada dibandingkan Pemohon. Termohon juga mengakui jika hutang yang selalu berbunga jadi tidak pernah selesai bahkan sampai saat ini, tapi yang jelas Termohon berhutang tidak hanya sekedar untuk



kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan rumah dan kepentingan anak-anak. Lima tahun sudah Termohon mencoba untuk diam dan selama itu juga hutang Termohon masih ada, akhirnya Termohon putusan lagi untuk berjualan minuman dan nasi campur di GOR SEGIRI, padahal waktu itu Pemohon sudah menjabat sebagai seorang Direktur Pasca Sarjana STAIN Samarinda, tapi Termohon tetap tidak mau membebani Pemohon karena Termohon tahu Pemohon juga memiliki banyak tanggungan yang harus dia bayar, apalagi Pemohon sering bilang kalau Pemohon tidak memiliki uang dan belum gaji. Hampir 1 tahun Termohon berjualan nasi campur tapi selama itu juga perhatian Pemohon mulai berkurang karena amanah yang diemban Pemohon sebagai Direktur Pasca Sarjana STAIN Samarinda sehingga yang terjadi adalah Pemohon sibuk dan Termohon juga sibuk.

Puncak pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2012 Pemohon sibuk dengan kegiatan di Pasca Sarjana STAIN, Termohon sudah berusaha untuk tidak curiga dengan kesibukan Pemohon, namun kecurigaan itu justru diperkuat dengan adanya informasi yang Termohon dapatkan ketika Pemohon menjadi juri MTQ di Muara Muntai. Pemohon bertemu dengan seorang perempuan dan diantar jalan-jalan oleh perempuan tersebut yang statusnya sebagai mahasiswa Pasca Sarjana STAIN. Tapi Termohon berusaha untuk tidak memperpanjang masalah karena Termohon tidak ingin terjadi keributan dalam rumah tangga. Termohon pendam semua rasa sakit yang Termohon rasakan, itu semua Termohon lakukan demi anak-anak. Sebelumnya kami memang sering bertengkar dan saling beradu mulut dan Pemohon selalu menyumpahi Termohon dengan kata-kata "BANGSAT, KURANG AJAR, DURHAKA" dan mendengar sumpah serapah tersebut Termohon merasa tidak terima dan Termohon sering membalas sumpah serapah Termohon dengan kata-kata "PERCUMA CERAMAH KESANA-KEMARI TAPI MENDIDIK ANAK DAN ISTERI SELALU DENGAN CARA KEKERASAN". Dengan jawaban Termohon seperti itu bukannya bisa meredam kemarahan Pemohon tapi malah justru membuat Pemohon semakin emosi dan Pemohon selalu bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KU HARAMKAN APA YANG SUDAH KAMU MAKAN SELAMA INI DARI HASIL CERAMAH ITU". Kalau sudah seperti itu Termohon juga merasa terhina dan semampu Termohon untuk melakukan perlawanan dengan berusaha membela diri karena bila terjadi seperti itu kami pasti saling memukul. Pada kondisi tersebut, dengan sekuat tenaga Termohon akan membela diri dengan cara apapun yang bisa Termohon lakukan baik dengan cara mencakar atau pernah juga sampai merobek bajunya karena Termohon juga sudah disakiti. Pada dasarnya kekuatan laki-laki tidak sama dengan kekuatan perempuan, Termohon sering sehari-hari menahan sakit, pernah suatu kejadian lengan Termohon sampai biru, bahu Termohon sakit dan semua itu memang tidak pernah Termohon jadikan sebagai bukti untuk melaporkan Pemohon dengan tindakan KDRT karena Termohon masih memandang anak-anak. Termohon pernah menginjak kaki Pemohon karena waktu itu Pemohon berusaha menghilangkan bukti rayuannya dengan seorang perempuan dengan cara membanting *handphone* pribadi Pemohon merk Nokia, *handphone* tersebut berhasil Pemohon rebut dari tangan Termohon dan berhasil dia lempar. *Handphone* nya hancur berantakan dan Termohon masih berusaha mempertahankan *handphone* itu supaya tidak hancur. Dengan segala kekuatan yang Termohon miliki, Termohon langsung menginjak kaki Pemohon dan Termohon berhasil mengambil kartu yang ada di dalam *handphone* tersebut. Sampai sekarang kartu itu masih Termohon pegang dan Termohon pakai menjadi nomor pribadi Termohon. Pernah suatu hari Termohon meminta anak pertama untuk mengambil pisau dengan maksud mempersilahkan Pemohon untuk membunuh kami berdua dari pada kami berdua selalu sakit hati melihat Pemohon selalu bermain api dengan perempuan. Jadi salah besar kalau Pemohon menyatakan bahwa Termohon mau membunuh Pemohon. Pernah juga terjadi pada saat Pemohon sakit keras dan waktu itu masih dalam pemeliharaan Termohon, sangat tega sekali karena pada saat sakit keras pun Pemohon masih berhubungan lewat *sms* dengan seorang perempuan untuk memblokir ATM milik Pemohon sementara Termohon dengan susah payah menerjang hujan untuk pergi ke Bank demi memblokir ATM yang tertelan. Karena rasa malu yang Termohon

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasakan pada saat di Bank mengingat pihak Bank telah mengatakan bahwa sudah ada seorang perempuan yang datang sebelumnya untuk memblokir ATM sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon tidak tahu apa-apa tentang perempuan yang dimaksud oleh pihak Bank, akhirnya Termohon pulang ke rumah dan tanpa basa basi Termohon langsung membanting iPad yang sedang dipegang Pemohon. Yang jelas intinya tidak akan pernah ada kekerasan yang Termohon lakukan kalau tidak ada sebab dan semua itu hanya sebatas pembelaan diri Termohon kepada Pemohon.

Kejadianyang terjadi tanggal 3 April 2013 sekitar jam 08.00 pagi sebelum Pemohon berangkat kerja, Pemohon memerintahkan Termohon untuk mengambil sisa uang gaji yang jumlahnya kurang lebih Rp 1.4 jt dengan alasan Pemohon tidak mempunyai uang untuk bayar cicilan rumah, setiap bulan selalu seperti itu, Pemohon mengatakan untuk ambil saja dulu uang itu nanti kalau sudah ada uang akan diganti. Tapi pada saat itu Termohon sudah tidak mau lagi dibohongi karena setahu Termohon, Pemohon memang tidak mau Termohon yang memegang uang dan ATM karena Pemohon sudah menganggap Termohon banyak hutang yang dikhawatirkan kalau Termohon pegang uang, uang yang dipegang hanya dipakai untuk bayar hutang Termohon. Padahal Termohon tahu kalau pada saat itu Pemohon mempunyai uang dan uang itu pernah Termohon lihat tersimpan di dalam tas kerja Pemohon. Kalau dipikir secara akal sehat mana mungkin seorang Direktur Pasca Sarjana, yang juga seorang penceramah, seorang Dosen terbang, seorang pengurus MUI, tapi malah tidak punya uang selain sisa gaji tiap bulan yang ada. Tapi Allah SWT sudah menunjukkan kepada Termohon atas semua kebenaran yang disembunyikan Pemohon selama ini, sebelumnya Termohon sering mendapatkan informasi melalui orang lain kalau Pemohon telah mendapatkan uang, atau informasi terkait gaji Pasca Sarjana yang sudah turun, dan lai-lain. Tapi Termohon tetap diam dan Termohon masih lanjut jualan supaya Termohon memiliki penghasilan sendiri, paling tidak sebagai pegangan pribadi dan bisa memenuhi kebutuhan yang Termohon dan anak-anak inginkan.



Pada tanggal 3 April 2013 itu, Termohon dan Pemohon mengalami percekcoan besar yang sampai akhirnya Termohon nekad mengambil tas kerja Pemohon dan di dalam tas tersebut ada banyak lembaran uang Rp 50.000-an, uang tersebut Termohon lempar ke atas dan akhirnya berhamburan di ruang tamu, Pemohon marah besar, dia keluarkan lagi sumpah serapah andalannya dan Termohon hari itu benar-benar tidak terima yang akhirnya Termohon minta antar ke Tenggarong dimana sanak saudara Termohon tinggal, dan hal itu langsung disetujui Pemohon. Dalam perjalanan ke Tenggarong, kondisinya benar-benar sangat berbahaya karena Pemohon mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi karena kondisi Pemohon yang sedang marah besar. Hal ini sangat membahayakan keselamatan Termohon dan anak kedua dan pada saat itu Pemohon sempat berkata biarkan saja mobil ini ditabrakkan ke bus yang kebetulan saat itu berada di depan mobil yang Pemohon kendarai. Pemohon juga berkata BIARKAN SAJA MATI BIAR TAHU RASA. Sampai di Tenggarong Termohon tidak jadi minta antar ke rumah adik Termohon melainkan kami berdua pergi ke rumah Ketua MUI Tenggarong karena beliau selama ini banyak mengetahui siapa Pemohon dan Termohon. Namun di rumah Ketua MUI kami tetap tidak bisa didamaikan dan akhirnya masih dengan emosi yang ada, Termohon ikut pulang ke Samarinda. Sampai di rumah kami tetap bertengkar yang ujungnya Pemohon pergi dari rumah. Pernah satu kali Pemohon pulang tanpa sepengetahuan Termohon untuk mengambil semua pakaian Pemohon tanpa ada 1 pakaian pun yang tertinggal. Satu minggu setelah kejadian tersebut Termohon mendapatkan informasi dari orang lain kalau dia bertemu dengan Pemohon sedang jalan dengan seorang perempuan di salah satu mall Balikpapan dan memang waktu itu Termohon sudah mencurigai kalau Pemohon sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Walaupun sudah diperlakukan seperti itu Termohon selalu beritikad baik dan mengajak Pemohon untuk pulang tapi Pemohon selalu menjawab kalau Termohon jangan pernah untuk berharap lagi agar Pemohon kembali ke rumah dan Pemohon mengatakan bahwa Termohon sudah dicerai. Tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah putus asa, Termohon tetap mencoba menjalin komunikasi dengan mendatangi Pemohon ke kampus STAIN, namun yang Termohon terima justru balasan yang menyakitkan. Pemohon meninggalkan Termohon yang datang ke tempat kerja Pemohon dan kemudian Pemohon mengirim sms dari kejauhan yang isi smsnya adalah MOHON TINGGALKAN RUANGAN KANTOR JANGAN ISTIRAHAT DI SITU, akhirnya Termohon pergi dengan membawa anak kedua yang kondisinya saat itu sedang hujan deras. Walaupun sudah diperlakukan seperti itu, Termohon tetap berusaha baik, dua kali Termohon mencium kaki Pemohon sebagai bukti kesungguhan Termohon untuk meminta maaf tapi yang Termohon terima hanya dorongan hingga Termohon jatuh ke lantai, hal ini sering membuat Termohon menjadi putus asa bahkan sempat terpikir sejenak untuk mengambil pisau sambil memerintahkan Pemohon lebih baik bunuh saja Termohon dari pada Termohon tidak dimaafkan walaupun Termohon tahu kesalahan bukan sepenuhnya dari Termohon. Namun karena Termohon masih memandang anak kedua yang masih kecil dan masih mempunyai masa depan yang sangat panjang. Suatu kebohongan kalau Pemohon menyatakan bahwa ia sudah selalu berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga demi anak-anak karena selama ini tidak pernah upaya itu dia lakukan. Malah pertengkaran selalu diperkeruh dengan hadirnya orang ke tiga bahkan pernah suatu hari Termohon meminta Pemohon pulang dan saling memaafkan demi anak-anak tapi yang selalu Termohon terima hanya jawaban yang menyakitkan dari Pemohon yaitu JANGAN JADIKAN ANAK SEBAGAI ALASAN UNTUK RUJUK DAN PEMOHON SELALU BILANG KALAU DIA TIDAK AKAN PERNAH KEMBALI DAN PERCERAIAN ITU SUDAH PASTI TERJADI DALAM KURUN WAKTU CEPAT ATAU LAMBAT.

Puncak dari kejadian pertengkaran terjadi kembali pada bulan Februari 2015, ini semua masih berawal dari pertengkaran yang disebabkan karena memperlakukan adanya perempuan lain yang ada di lpad Pemohon dan itu selalu terulang setiap kali Termohon bertanya siapa perempuan tersebut, walaupun Termohon sudah bertanya dengan cara yang baik namun bukannya jawaban yang baik pula ataupun kata maaf yang didapat

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melainkan hanya kemarahan dan kekerasan serta sumpah serapah yang selalu Termohon terima dari Pemohon. Akhirnya permasalahan juga tidak pernah selesai karena Pemohon selalu pergi keluar rumah meninggalkan Termohon dan anak-anak dan menambah permasalahan baru di luar dengan cara mencari perempuan lain. Ini terbukti pada sidang kedua tgl 21 Desember kemarin, ada seorang perempuan datang menghampiri Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah berjanji mau menikahi adik perempuan tersebut tapi masih tertunda karena Pemohon tidak bisa menunjukkan surat cerai, sementara keluarga perempuan tersebut meminta bukti surat cerai tersebut karena Pemohon sudah mengatakan kepada keluarga perempuan tersebut kalau Pemohon sudah cerai dengan Termohon dari dulu. Selama 10 bulan Pemohon meninggalkan rumah memang sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang terjalin dan Termohon pun cuma diberi uang sisa potongan pinjaman dari bank sebesar Rp 300.000,- dan uang itu Termohon pakai untuk keperluan pribadi Termohon dan kebutuhan anak-anak. Uang pinjaman dari bank digunakan untuk melunasi cicilan mobil atas nama Pemohon karena selama Pemohon pergi cicilan dibebankan kepada Termohon dengan alasan bahwa mobilnya sudah Termohon yang pegang sementara Termohon tidak punya penghasilan dan simpanan uang, yang akhirnya mobil itu Termohon gadaikan agar setiap bulannya cicilan bisa terbayar. Tapi setelah uang Bank sudah cair, Termohon langsung menebus mobil yang sempat tergadaikan dan langsung melunasi cicilannya sehingga mobil tersebut sudah berhasil berada di tangan Termohon hingga saat ini. Karena Termohon sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Pemohon maka BPKB yang ada Termohon gadaikan untuk modal usaha dan dari uang pinjaman tersebut Termohon pakai untuk kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak karena Pemohon selalu bilang jangan pernah mengganggu urusan dan pendapatan Pemohon di luar sana karena menurut Pemohon, Termohon sudah tidak berhak lagi dengan apa yang dia dapat termasuk mobil yang baru dia beli dan dia pakai sekarang (bukan mobil yang berada di tangan Termohon). Yang sangat Termohon sesalkan adalah Pemohon selalu bilang tidak mempunyai uang setiap kali Termohon dan anak-anak meminta uang.

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapi malah kenyataannya setiap Pemohon pergi dari rumah selalu ada saja barang yang baru dibeli oleh Pemohon seperti Ipad baru, laptop baru, bahkan terakhir setelah 2 bulan Pemohon pergi meninggalkan rumah ia membeli sepeda motor baru, dan beberapa bulan kemudian Pemohon bisa membeli mobil baru. Sesuai informasi terbaru yang Termohon dengar bahwa ternyata Pemohon bisa membayar DP mobil baru sebesar Rp 30 jt. itu salah satu kebohongan dan ketidakterbukaan Pemohon dalam hal keuangan yang Pemohon dapatkan. Sementara waktu itu Termohon pergi kesana-kemari mencari pinjaman untuk membayar cicilan motor dan cicilan mobil lama ditambah lagi harus mencari uang untuk biaya hidup sehari-hari yang seharusnya itu semua bukan tanggung jawab Termohon melainkan tanggung jawab Pemohon sepenuhnya. Akhirnya untuk membayar itu semua, yang bisa Termohon lakukan hanyalah dengan cara berhutang dan berhutang.

Dalam hal ini, Termohon tekankan bahwa HUTANG hanya sekedar alasan Pemohon untuk dapat berpisah dengan Termohon, agar setelah berpisah Pemohon dapat mencari orang baru yang menggantikan posisi Termohon, hal ini Termohon nyatakan karena melihat Pemohon yang pada setiap permasalahan selalu diakhiri dengan keberadaan perempuan lain, dan yang sangat Termohon sesalkan saat ini pihak keluarganya justru merangkul Pemohon dan merestui perceraian ini tanpa ada sedikitpun usaha untuk membantu mendamaikan. Dari sisi keluarga Termohon, seluruh keluarga Termohon sudah berusaha membantu mendamaikan dan membantu mediasi tapi Pemohon tidak pernah mau menerimanya. 21 tahun perjalanan hidup rumah tangga dengan segala suka dan duka yang sudah dilewati, dan 21 tahun pengorbanan Termohon dan anak-anak tapi sekarang kenapa harus seperti ini balasan yang kami terima.

Berdasarkan jawaban Termohon di atas, Termohon memohon pertimbangan dari Majelis Hakim sebelum mengabulkan keinginan Pemohon, dan sebagai bahan catatan sebelum putusan cerai ini dikabulkan maka Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon karena yang mengajukan perceraian ini adalah Pemohon. Adapun gugatan atau tuntutan dari Termohon adalah:



1. Hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Termohon.
2. Mohon ditetapkan nafkah untuk 2 orang anak masing-masing dengan rincian sebagai berikut.
 - i. Anak Pertama (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT – 20 Tahun)
 - Keperluan Pendidikan + Biaya Sewa Kost (belum termasuk biaya listrik) + Biaya Transportasi + Kebutuhan Sehari-hari = Rp. 3.000.000,- per bulan (**Tiga Juta Rupiah per Bulan**)
 - ii. Anak Kedua (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT – 7 Tahun)
 - Biaya Pendidikan Formal + Biaya Pendidikan Non-Formal (Bimbel/Les/Kursus) + Biaya Keperluan Sehari-hari = Rp. 1.500.000,- per bulan (**Satu Juta Lima Ratus Rupiah per Bulan**)
3. ATM gaji selamanya menjadi hak milik Termohon sebagai bukti bahwa keberhasilan Pemohon selama ini tidak terlepas dari pengorbanan Termohon dan untuk penghasilan yang lainnya Termohon tidak akan mengganggu, mohon tembusan dari pengadilan kepada pihak kampus tempat saudara Pemohon bekerja.
4. Sebagaimana yang pernah diucapkan Pemohon kalau suatu hari terjadi perceraian, Pemohon akan keluar badan tanpa membawa apa-apa, dengan artian semua harta yang diperoleh selama perkawinan diserahkan kepada anak-anak termasuk mobil yang baru yang Pemohon pakai sekarang karena mobil tersebut sudah pernah Pemohon katakana dibeli untu anak pertama.
5. Termohon meminta nafkah IDDAH dan MUT'AH sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Cicilan Rumah tetap dibebankan kepada Pemohon karena sesuai janji Pemohon rumah dan harta yang lainnya hanya untuk anak-anak.

Demikian jawaban yang bisa Termohon utarakan sesuai dengan pengalaman dan kejadian yang sudah Termohon alami. Atas perhatian Bapak/Ibu Termohon ucapkan terima kasih.”



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

“Bahwa saya PEMOHON sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak dengan nomor perkara 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd./Tgl 23 November 2015 ingin menyampaikan replik atas jawaban termohon sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar bahwa pertengkaran rumah tangga terjadi sejak tahun 2006, namun puncaknya berujung pada gugatan cerai tanggal 19 Maret tahun 2014 oleh Pemohon, kemudian gugatan cerai oleh Termohon tanggal 6 April tahun 2015, dan gugatan cerai Pemohon tanggal 23 November tahun 2015. Hal ini sekaligus menjadi bukti, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon merupakan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dan tidak bisa lagi untuk didamaikan.
5. Termohon telah membenarkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan rumah tangga adalah soal utang piutang. Pemohon menegaskan, bahwa utang piutang dilakukan Termohon hampir kepada semua teman-teman Termohon, teman-teman Pemohon dan bahkan kepada keluarga dan orang tua Pemohon sendiri, semuanya dilakukan **tidak sepengetahuan dan seizin Pemohon**. Pemohon sudah berupaya menegur dan menasehati Termohon, tetapi selalu terjadi pembelaan dan bahkan perlawanan oleh Termohon sehingga menimbulkan kekasaran dan kekerasan mulut dan fisik. Pemohon keluar rumah, dan tidak pernah kumpul lagi sejak desember 2014 hingga saat ini (+ 1 tahun);
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah sama-sama sepakat untuk melakukan perceraian sebagai jalan terakhir mengakhiri pertengkaran rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan Pernyataan Bersama yang ditanda tangani di atas materai 6000 tertanggal 19 Agustus



2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah **CERAI TALAK** terhadap Termohon.

Adapun segala tuntutan/gugatan Termohon berkenaan dengan hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini seperti yang dituangkan Termohon dalam Jawaban Gugatan, akan Pemohon pertimbangkan sesuai ketentuan yang semestinya.”

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan baliknya, dengan tambahan keterangan sebagai berikut : -----

1. Pemohon mengajukan nafkah anak sebesar :

a. Anak pertama

Nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Umur : 20 Tahun

Pendidikan : Mahasiswi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan.

Dengan rincian Kebutuhan sebagai berikut :

SPP/semester : Rp.19.000.000,-

Biaya Kost/bulan : Rp.1.500.000,-

Transportasi/bulan : Rp. 450.000

Kebutuhan Sehari-hari/bulan : Rp.1.500.000,-

b. Anak Kedua

Nama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Umur : 7 Tahun

Pendidikan : Siswi Kelas 2 SD Normal Islam Samarinda

Biaya SPP dan Bimbingan Belajar/bulan : Rp.850.000,-

Kebutuhan Sehari-hari/bulan : Rp.1.000.000,-



2. Pemohon meminta nafkah IDDAH DAN MUT'AH sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta) sebagai bantuan kepada mantan istri yang telah mendampingi suami dalam suka dan duka dalam mengembangkan karir, mendidik anak, membina rumah tangga hingga akhirnya suami menjadi sukses seperti sakarang.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Secara zhahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib member mut'ah, yaitu pemberian secara sukarela, di samping nafkah, kepada isteri yang diceraikannya.

Hal itupun diakui oleh **Ibnu Qudamah**. Sejalan dengan ini, menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraikannya.

3. Dalam hal ini termohon menyampaikan bukti dan informasi pendukung tentang sumber pendapatan dan potensi pendapatan pemohon sebagai bahan pertimbangan yang terhormat majelis hakim dalam memutuskan perkara. Bukti tersebut adalah :

a. Pendapatan

- Gaji pokok dan Sertifikasi DOSEN (terlampir)
- Honor Pasca Sarjana (terlampir).

b. Potensi Pendapatan

- Honor mengajar sebagai dosen terbang.
- Honor penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus.
- Honor pengurus MUI Tenggara.
- Honor bimbingan skripsi dan thesis.
- Honor ceramah dan khutbah



- Keuntungan usaha travel

Bahwa, atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Re Replik sebagai berikut:

1. Pemohon menerima hak asuh anak berada di tangan termohon.
2. Untuk nafkah kedua anak, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (20 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun), pemohon tidak menetapkan besaran, tetapi pemohon bertanggungjawab secara maksimal atas kebutuhan pendidikan dan keperluan sehari-hari mereka berdua.
3. Gaji bulanan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tersimpan di ATM dan buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selama ini di pegang oleh termohon, harus kembali ke tangan pemohon demi kepentingan pemohon dan anak-anak.
4. Jika terjadi perceraian, pemohon bersedia keluar rumah tanpa membawa harta apapun dari hasil selama perkawinan, seperti mobil Xenia Li warna gray (tahun 2010), tiga buah sepeda motor (2 Yamaha soul GT dan 1 Honda Vario), kecuali mobil KIA Picanto warna titanium (tahun 2014), karena mobil KIA ini merupakan satu-satunya sarana transportasi pemohon dalam berusaha mencari nafkah, disamping itu mobil KIA ini masih dalam lising dibawah tanggungan pemohon selama 5 tahun kedepan.
5. Pemohon keberatan dengan tuntutan termohon untuk memberikan nafkah IDDAH DAN MUT'AH sebesar rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Hal ini dikarenakan beberapa alasan:
 - a. Pemohon sudah bersedia menyerahkan rumah sebagai tempat tinggal termohon dan anak-anak, dan bersedia menanggung cicilan pembayarannya hingga lunas,
 - b. Pemohon sudah bersedia menyerahkan 1 buah mobil Xenia Li dan 3 buah sepeda motor kepada termohon sebagai alat transportasi sehari-hari (1 buah sepeda motor merek Yamaha Soul GT masih dalam lising/kredit yang ditanggung oleh pemohon sampai 2 tahun ke depan).
 - c. Pemohon sudah membantu termohon dengan mengatasmakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengambil pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan potong gaji pemohon setiap bulan, dan uangnya diterima dan dipegang sendiri oleh termohon.

d. Pemohon juga sudah membantu termohon dengan mengatasmakan pemohon mengambil pinjaman di SMS finance sebesar rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan uangnya pun kesemuanya diterima dan dipegang sendiri oleh termohon.

e. Pemohon tidak memiliki gaji/pendapatan yang rasional untuk memberikan nafkah IDDAH dan MUT'AH sebesar rp. 75.000.000, mengingat pekerjaan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang rata-rata perbulan bersih terima sebesar rp. 8.920.813 (Delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus tigabelas rupiah), sementara pengeluaran rutin tiap bulan, seperti cicilan rumah, cicilan bank BRI, cicilan sepeda motor, dan biaya kontrakan bulanan untuk anak kuliah dengan total sebesar rp. 8.971.100 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah). Pengeluaran tersebut belum termasuk biaya untuk keperluan sekolah/kuliah anak dan kebutuhan sehari-hari mereka.

f. Pemohon hanya memiliki kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah selama 90 hari sebesar rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

6. Selain pendapatan rutin bulanan sebagaimana tersebut pada poin 5 bagian e di atas, pemohon benar memperoleh pendapatan luaran seperti honor bimbingan skripsi dan tesis, honor penelitian, honor mengajar di pascasarjana IAIN, ceramah/khutbah dan online shop (tiketing), tetapi pendapatan ini tidak rutin, sifatnya berkala, persemester atau pertahun, dan tidak pasti, sehingga tidak bisa diprediksi. Hasilnya pun semata-mata untuk menutupi kebutuhan hidup pemohon sehari-hari dan bahkan untuk kebutuhan hidup anak-anak.



Bahwa, Termohon pun mengajukan Re Duplik yang pada pokoknya sama dan serupa dengan jawaban dan duplik semula, dan Termohon berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan kondisi dan jawaban Termohon ini dengan seadil adiknya demi keberlanjutan kehidupan anak-anak Termohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 994/34/III/1995 tanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 994/34/III/1995 Tanggal 29 Agustus 2013, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 09 Agustus 1994;
2. Fotokopi Surat Keputusan Rektor IAIN Samarinda No.244 Tahun 2015 tentang pemberian Izin Perceraian kepada Dr.Iskandar.,M.Ag, tanggal 25 Agustus 2015;
3. Fotokopi Daftar Rincian Gaji An. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, bertanggal 11 januari 2016;
4. Fotokopi daftar cicilan/ kredit yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Samarinda bertanggal 08 Januari 2016;
5. Fotokopi slip setoran rumah pada bank Muamalat bertanggal terakhir 18 September 2015;
6. Fotokopi slip setoran kridit motor Soul GT yang dikelurkan oleh PT. Mandala Multifinance Samarinda bertanggal terakhir 18 Desember 2015;
7. Asli kwitansi pembayaran kontrakan bangsalan untuk ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bertanggal terakhir 23 Desember 2015;
8. Fotokopi slip setoran yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance bertanggal 15 Januari 2016;
9. Asli Surat Pernyataan bersama antara Raudah.,S.Ag dan DR. Iskandar M.Ag tentang kesepakatan melakukan perceraian, bertanggal 19 Agustus 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti tertulis dari pemohon yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda secara berurutan (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9);

Berikut ini terlampir bukti rincian penghasilan dan pengeluaran Pemohon tiga bulan terakhir yang dibuat oleh Pemohon :

NO	PENGHASILAN	JUMLAH	KET.
1.	Gaji bersih bulanan	8.920.813	Daftar rincian gaji
	PENGELUARAN		
2.	Cicilan Bank BRI	4.266.100	Daftar Setoran
3.	Cicilan rumah	2.385.000	Slip Setoran
4.	Cicilan Sepeda motor Soul GT	820.000	Slip Setoran
5.	Biaya Kontrakan bulanan anak	1.500.000	Kuitansi
		8.971.100	
	HASIL AKHIR	- 50.287	

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan; -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal KOTA SAMARINDA; pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam pemeliharaan termohon.

Karena pemohon adalah adik kandung saksidan termohon adik ipar saksiyang bernama Raudah.

Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal dirumah kediaman sendiri di Jalan M.Said Gang 6 Blok.I Lok Bahu.

Bahwa Semula mereka hidup rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2014

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai timbul ketidakrukunan lagi.

Saksi tidak pernah langsung melihat pemohon dan termohon bertengkar tetapi setiap ada pertengkaran antara mereka berdua pemohon pasti datang kerumah saksi mengeluhkan atas sikap dan perbuatan termohon.

Bahwa termohon diketahui suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon sehingga pemohon merasa terbebani membayarnya.

Saksi tidak tahu jumlah hutangnya dan juga tidak mengetahui kepada siapa saja termohon berhutang tetapi sepengetahuan saksi hutang lebih banyak melalui bank karena termohon sudah terlanjur berhutang maka pemohon ikut menanggungnya.

Bahwa Menurut informasi yang saksi ketahui uang tersebut untuk membeli motor, mobil dan barang-barang rumah tangga lainnya dan selebihnya saksi tidak tahu.

Bahwa Yang saksi perhatikan termohon punya sipat keras kepala suka memaksakan kehendak diluar kemampuan seperti menginginkan sesuatu untuk membeli barang, berani menganiaya dan melawan pemohon serta sering membantah kata-kata pemohon.

Bahwa, sejak 1 tahun terakhir antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah kontrakan dekat rumah kediaman saksi di Loa Bakung dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.

Bahwa, pada Maret 2014 pemohon pernah mengajukan perceraian dengan termohon namun perkaranya dicabut oleh pemohon dan kumpul baik lagi dan sekarang mau berpisah lagi.

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pemohon pergi karena atas kemauannya sendiri tidak ada yang mengusir pemohon pergi dari rumah.

Sejak berpisah rumah tidak pernah lagi terlihat pemohon dan termohon saling mengunjungi atau memperdulikan satu dengan yang lainnya dan juga tidak berkumpul bersama lagi.

Saksi rasa sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena pemohon tidak mau untuk hidup rukun lagi dengan termohon.

Bahwa saksi Pernah merukunkan atau mendamaikan pemohon dengan termohon, bahkan semua keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam pemeliharaan termohon.

Karena pemohon dan termohon adalah tetangga saksi di Jalan M.Said Gang 6 Blok I dan mereka berdua menganggap saksi seperti orang tua mereka sendiri dan kami bertetangga sejak 5 tahun lalu.

Sejak mengenal mereka berdua karena bertetangga dekat mereka tinggal di rumah kediaman sendiri di Jalan M.Said Gang 6 Blok.I Lok Bahu.

Semula mereka hidup rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun terakhir mulai timbul ketidakrukunan lagi.

Bahwa, pernah 2 kali saksi memergoki pemohon dan termohon bertengkar dirumahnya kemudian saksi langsung nasehati mereka.



Saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan antara mereka berdua tetapi menurut informasi bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan soal hutang piutang tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya hutang tersebut apakah pemohon atau termohon.

Saksi tidak tahu jumlah hutangnya dan juga tidak mengetahui kepada siapa mereka berhutangnya.

Bahwa Menurut informasi yang saksi ketahui uang tersebut untuk membeli motor, mobil dan barang-barang rumah tangga lainnya dan selebihnya saksi tidak tahu.

Bahwa pemohon dan termohon punya sifat keras dan tidak ada yang mau mengalah karena mereka sering saksi nasehati agar tetap hidup rukun.

Bahwa, sejak 1 tahun terakhir antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Loa Bakung dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.

Bahwa, pada Maret 2014 pemohon pernah mengajukan perceraian dengan termohon namun perkaranya dicabut oleh pemohon.

Bahwa, pemohon pergi meninggalkan termohon karena atas kemauannya sendiri tidak ada yang mengusir pemohon pergi dari rumah.

Bahwa Sejak berpisah rumah tidak pernah lagi terlihat pemohon dan termohon saling mengunjungi atau memperdulikan satu dengan yang lainnya .

Saksi berpendapat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena pemohon tidak mau untuk dirukunkan lagi dengan termohon.



Saksi sudah sering menasehati mereka bahkan semua keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan; -----

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis, termohon mencukupkan dengan alat bukti tertulis yang telah diajukan Pemohon, akan tetapi Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekat Termohon, masing-masing sebagai berikut : -----

SAKSI I TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam pemeliharaan termohon.

Karena pemohon adalah kakak ipar saksi dan termohon adalah kakak kandung saksi dan saksi pernah tinggal serumah dengan mereka berdua selama beberapa bulan lamanya.

Setelah menikah mereka tinggal di Samarinda dirumah kontrakan dan sejak 5 tahun terakhir mereka tinggal dirumah kediaman sendiri di Jalan M.Said Gang 6 Blok.I Lok Bahu.

Bahwa Semula mereka hidup rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun terakhir mulai timbul ketidakrukunan lagi.

Bahwa sebenarnya sejak 3 tahun yang lalu sudah pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mereka pernah berpisah rumah selama 5 bulan tetapi dapat rukun kembali.

Bahwa pernah beberapakali saksi melihat dan mendengar pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon bertengkar baik langsung maupun tidak langsung dan saksi selalu nasehati mereka berdua dan pula pernah terjadi keributan sekitar 2 bulan yang lalu pemohon meninggalkan termohon dipinggir jalan setelah jalan-jalan bersama anak mereka dalam satu mobil dan termohon menghubungi saksi minta jemput dan diantarkan pulang kerumah dan setelah itu mereka ribut lagi dirumah.

Bahwa Yang saksi ketahui ada gangguan pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, bahwa pemohon diketahui menjalin asmara dengan mahasiswanya sendiri hal ini sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu dengan perempuan yang berbeda, hubungan ini semula diketahui sendiri oleh termohon melalui HP berupa SMS, rekaman foto. Semula termohon masih memaafkannya tetapi hubungan ini ternyata sekarang masih dilakukan pemohon secara diam-diam dan pernah saksi secara tidak sengaja melihat pemohon di Robinson bersama perempuan lain.

Bahwa pemohon setiap kali bertengkar dengan termohon selalu mengkaitkan dengan masalah hutang piutang termohon kepada orang lain.

Bahwa saksi akui termohon memang banyak punya hutang tetapi untuk keperluan rumah tangganya juga dan pada awal tahun 2014 sudah lunas dibayar secara patungan oleh pihak saudara termohon dan sekarang hanya tinggal hutang kepada pihak bank saja, tetapi ini dilakukan atas persetujuan pemohon dengan termohon bukan atas kemauan termohon sendiri.

Bahwa Selain menjalankan usaha bisnis kredit pakaian utang juga untuk membeli kendaraan motor dan mobil dan tidak digunakan untuk keperluan lainnya.

Saksi tidak tahu jumlah hutangnya yang saksi ketahui hanya tinggal kepada pihak bank saja.

Bahwa Penghasilan pemohon sebagai dosen yang saksi ketahui berkisar antara

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9-10 juta ditambah dengan penghasilan lain seperti aktif sebagai anggota MUI di Tenggarong, ceramah agama.

Bahwa sejak 1 tahun terakhir antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Loa Bakung dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.

Bahwa pada Maret 2014 pemohon pernah mengajukan perceraian dengan termohon namun perkaranya dicabut oleh pemohon.

Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon karena atas kemauannya sendiri tidak ada yang mengusir pemohon pergi dari rumah.

Bahwa sejak berpisah tidak pernah lagi terlihat pemohon dan termohon kumpul bersama lagi.

Bahwa Saksi rasa sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena pemohon tidak mau untuk dirukunkan lagi dengan termohon.

Saksi sudah sering menasehati mereka bahkan semua keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan pemohon dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Termohon dan Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

SAKSI II TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT.06 Desa Marga Mulya Kecamatan Kombeng, Sangatta, Kutai Timur., dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon mereka adalah suami istri dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam pemeliharaan termohon.

Karena termohon adalah kakak ipar saksidan pemohon adalah suami termohon bernama PEMOHON kenal karena awal berumah tangga pernah tinggal serumah dengan pemohon dan termohon dan pula pernah membantu termohon menjalankan usaha dagang pakaian di Muara Wahau dan cukup membantu ekonomi keluarga mereka namun sekarang sudah tidak berjalan lagi karena kekisruhan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Setelah menikah mereka tinggal di Samarinda dirumah kontrakan dan terakhir mereka tinggal dirumah kediaman sendiri di Jalan M.Said Gang 6 Blok.I Lok Bahu.

Bahwa Semula mereka hidup rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun terakhir mulai timbul ketidakharmonisan namun masih dapat rukun kembali dan sekarang dalam 1 tahun terakhir mulai timbul lagi pertengkaran dan keributan.

Bahwa pernah beberapakali saksi melihat dan mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar dan saksi selalu aktif mendamaikan serta merukunkannya.

Bahwa Yang saksi ketahui pemohon sangat sensitif apabila ditanya oleh istrinya tentang penghasilan pemohon karena pemohon tidak terbuka tentang penghasilannya dan selalu ditutup-tutupi oleh pemohon.

Bahwa penghasilan pemohon tidak sepenuhnya diberikan kepada termohon dan masih ada yang disembunyikan.

Bahwa pemohon telah beberapa kali diketahui menjalin asmara dengan perempuan lain hal ini diketahui melalui Hp pemohon dan setiap bertengkar pemohon suka pergi meninggalkan rumah tidak ada solusi yang diberikan dan setiap kali pergi selama beberapa hari baru datang.

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2014 pemohon pernah pergi meninggalkan termohon selama 5 bulan dalam masalah hutang tetapi hutang tersebut dapat dilunasi oleh keluarga termohon sendiri tanpa campur tangan pemohon dan kemudian pemohon dan termohon dapat dirukunkan kembali.

Bahwa pemohon setiap kali bertengkar dengan termohon selalu mengkaitkan dengan masalah hutang piutang termohon kepada orang lain padahal hutang tersebut lebih banyak kepada bank dalam hal kredit motor dan mobil dan ini atas persetujuan mereka berdua juga.

Bahwa Selain menjalankan usaha bisnis kredit pakaian juga untuk membeli kendaraan dan tidak digunakan untuk keperluan lainnya.

Saksi tidak tahu jumlah hutangnya dan juga tidak mengetahui kepada siapa berhutangnya.

Bahwa Penghasilan pemohon sebagai dosen yang saksi ketahui berkisar antara 9-10 juta ditambah dengan penghasilan lain seperti aktif sebagai anggota MUI di Tenggara, ceramah agama.

Bahwa sejak 1 tahun terakhir antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Loa Bakung dan sejak itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.

Bahwa pada Maret 2014 pemohon pernah mengajukan perceraian dengan termohon namun perkaranya dicabut oleh pemohon.

Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon karena atas kemauannya sendiri tidak ada yang mengusir pemohon pergi dari rumah.

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berpisah tidak pernah lagi terlihat pemohon dan termohon berkumpul bersama lagi.

Saksi merasakan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena pemohon tidak mau untuk dirukunkan lagi dengan termohon.

Bahwa Saksi sudah sering menasehati mereka bahkan semua keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Termohon dan Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon pada persidangan tanggal 01 Februari 2016 menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan gugatan pemohon dengan dalil-dalil dan bukti yang diketengahkan dalam replik dan rereplik menyangkut percekcoan berkepanjangan akibat utang piutang yang dilakukan termohon tanpa sepengetahuan/seizin pemohon dan sikap termohon yang sangat berani melawan/menentang dengan perlakuan kasar secara lisan dan fisik terhadap pemohon, maka pemohon tetap menuntut **Cerai Talak** terhadap termohon.
2. Pemohon bertanggungjawab memberikan nafkah kedua anak, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (20 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun), secara maksimal atas kebutuhan pendidikan dan keperluan sehari-hari mereka berdua.
3. Gaji bulanan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tersimpan di ATM dan buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selama ini di pegang oleh termohon, harus kembali ke tangan pemohon demi kepentingan pemohon dan anak-anak.
4. Pemohon bersedia keluar rumah tanpa membawa harta apapun dari



hasil selama perkawinan, seperti mobil Xenia Li warna gray (tahun 2010), tiga buah sepeda motor (2 Yamaha soul GT dan 1 Honda Vario), kecuali mobil KIA Picanto warna titanium (tahun 2014), karena mobil KIA ini merupakan satu-satunya sarana transportasi pemohon dalam berusaha mencari nafkah, disamping itu mobil KIA ini masih dalam lasing dibawah tanggungan pemohon selama 5 tahun kedepan.

5. Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 90 hari sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Termohon pada hari yang sama juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak asuh anak berada di tangan pemohon dengan alasan bahwa kedua anak adalah seorang putri yang sedari kecil tidak pernah berpisah dengan ibu atau bersama orang lain. Hal ini menjadi pertimbangan pemohon untuk menjaga kestabilan psikologi anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan keberlangsungan pendidikan.
2. Bahwa terkait dengan pengajuan nafkah anak, termohon tetap pada pendapat sebelumnya yaitu dengan mengajukan penetapan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) untuk ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Rp. 2.000.000,. (Dua juta Rupiah) untuk ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT. Tazkia, nominal nafkah untuk ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dirubah menjadi Rp. 2.000.000,. dikarenakan termohon sudah tidak memegang sisa gaji pokok sebesar Rp. 300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan karena buku rekening dan ATM gaji pokok akan termohon serahkan kepada anak pertama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT . Hal ini penting bagi termohon mengingat kebiasaan yang sering terjadi dari dahulu sampai sekarang dimana pemohon tidak pernah berinisiatif sendiri untuk memenuhi nafkah anak. Pemohon memberikan nafkah jika anak-anak memintanya terlebih dahulu itupun melalui proses yang sulit dan kadang tidak sesuai dengan nominal kebutuhan anak.



Termohon melakukan hal ini bukan dengan maksud memberatkan pemohon sebagai AYAHANDA dari KEDUA PUTRI KAMI tapi adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

3. Termohon siap mengembalikan ATM gaji pokok tapi bukan kepada pemohon melainkan ATM tersebut akan termohon serahkan kepada anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (20 tahun), karena satu ATM gaji yang lain sudah ada pemohon pegang, hal ini termohon lakukan karena yang lebih berhak menyimpan ATM itu adalah anak pertama, hal ini berdasarkan dari Re-riplik pemohon tanggal 18 Januari 2016 kalau ATM dan buku rekening tersebut untuk kepentingan anak-anak. Berdasarkan hal tersebut di atas mohon ketetapan Majelis Hakim yang terhormat untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemblokiran rekening dan ATM karena hal tersebut sudah pernah dilakukan pemohon setelah pemohon sembuh dari sakit dan itu pemohon lakukan tanpa sepengetahuan termohon.

4. Berkaitan dengan permohonan termohon tentang transparansi penghasilan. Termohon ingin memberikan keterangan bahwa Rincian gaji (terlampir) pemohon tersimpan dalam 2 rekening yaitu Rekening gaji pokok (Bank BRI) dan Rekening penghasilan di luar gaji pokok (Bank Muamalat). Saat ini Rekening gaji dipegang oleh termohon dengan rincian gaji pokok tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulan dimana gaji pokok telah dipotong untuk kepentingan pelunasan Mobil Xenia selama 8 tahun kedepan.

Sedangkan rekening Bank Muamalat dipegang oleh pemohon yang berisi tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi dosen.

Majelis hakim yang terhormat, sebagai bahan pertimbangan, perlu yang mulia ketahui bahwa Janji penyerahan rekening gaji pokok tersebut serta persetujuan perceraian yang termohon tanda tangani termohon lakukan dengan sangat terpaksa untuk pencairan pinjaman di Bank BRI untuk biaya pelunasan mobil Xenia atas nama pemohon sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta). Pemohon mensyaratkan bahwa



pemohon mau bertanda tangan pinjaman di Bank serta menyerahkan rekening gaji pokok jika termohon mau bertandatangan izin perceraian yang dikeluarkan oleh IAIN Samarinda. Terkait masalah pinjaman SMS finance termohon lakukan guna untuk mencukupi kebutuhan termohon dan anak-anak mengingat selama hampir 1 tahun ini termohon berupaya menafkahi diri sendiri dan anak-anak karena sejak pemohon meninggalkan termohon dan anak-anak selama hampir 1 tahun termohon Cuma menerima sisa gaji yang Rp 300.000,. tersebut, pemohon Cuma menjaminkan nama tapi yang membayar cicilan perbulannya adalah termohon sendiri, uang pinjaman tersebut termohon gunakan untuk rehab rumah, bikin warung buat usaha termohon dan buat biaya sehari-hari termohon dan anak-anak.

5. Terkait dengan jawaban pemohon tentang nafkah iddah dan Mut'ah sebesar Rp 75.000.000,.(tujuh puluh lima juta rupiah) yang termohon ajukan, memang benar jika saat ini termohon tinggal di rumah dan mobil ada pada termohon, namun demikian bahwa seluruhnya pemohon berikan untuk anak-anak dan selama proses kredit termohon ikut menanggung cicilannya bahkan sampai hari ini termohon masih menanggung kredit motor vario . Perlu hakim ketahui seluruh harta dan barang yang termohon pegang adalah atas nama pemohon.

Hal ini logis mengingat sedikit banyak termohon juga turut andil dalam membesarkan anak-anak, bahkan biaya pendidikan pemohon saat S2 dan S3 selama lebih dari 10 tahun termohon support dengan penuh perjuangan dan keikhlasan sebagai seorang istri. Perjalanan rumah tangga selama 21 tahun termohon lewati dengan penuh suka duka serta keaktifan termohon untuk berusaha dan bekerja mencari yang tidak dapat pemohon berikan secara maksimal karena keterbatasan.Termohon berbisnis kecil-kecilan dengan harapan dapat meringankan beban suami dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan rumah tangga.

6. Termohon tidak dapat mengajukan bukti atas potensi pendapatan yang diperoleh pemohon mengingat selama ini pun pihak pemohon tidak



pernah terbuka tentang penghasilannya yang di luar gaji pokok. Termohon sudah mencoba mencari keterangan di kampus namun pihak kampus tidak dapat memberikannya tanpa izin dari pemohon.

Termohon berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan kondisi dan kesimpulan termohon ini dengan seadil-adilnya demi keberlanjutan kehidupan anak-anak termohon.

Demikian disampaikan dengan sebenar-benarnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas, maka dapat dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ? -----
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat kutipan akta nikah (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 orang saksi yang diajukan Termohon ; ----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 8 September 2011, terbukti dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini; -----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah tidak dapat didamaikan lagi; -----
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa terdapat pula dalil yang masih diperselisihkan dan oleh karenanya belum menjadi dalil yang tetap, yaitu tentang penyebab

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

40



perselisihan dan pertengkaran yang mana antara Pemohon dan Termohon berselisih pendapat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang masih diperselisihkan dan ternyata hal ini menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran yang masing-masing Pemohon dan Termohon berselisih, ternyata keduanya tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksur"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting / sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

42



- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن ينفق يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم ظم تأباه روح العدالة



Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, jo. Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

- Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam



hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini. -----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta harta bersama seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini : -----

1. Tentang hadlanah anak : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tangga 26 Oktober 1995 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 18 Juni 2008) dinyatakan dalam hak pengasuhan Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak perlu dipermasalahkan mengenai hak asuh anak karena sudah seharusnya diasuh oleh ibu kandungnya, lagi pula anak tersebut telah nyaman dan tentram diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi diberikan hak yang leluasa untuk menjenguk dan mengunjunginya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”*; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut salah satunya sudah mumayyiz dan sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan anak-anak tersebut tidak pernah dilarang bertemu Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu memanggil anak yang sudah mumayyiz tersebut untuk menanyakan kepadanya apakah dia ikut ayahnya atau ibunya, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas *dapat dikabulkan*; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mengambil alih doktrin kitab-kitab fikih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.



- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

- Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتماعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا فالأقرب
من الحواشي

Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; ---

2. Tentang nafkah anak : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak-anak tersebut di atas, setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dengan perincian Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) untuk ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya memberikan jawaban bahwa pada dasarnya *bertanggung jawab memberikan nafkah kedua anak, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (20 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun), secara maksimal atas kebutuhan pendidikan dan keperluan sehari-hari mereka berdua;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) PP nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. PP nomor 45 tahun 1990, tentang Perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983, jika perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka ia wajib memberikan sepertiga gajinya kepada anak-anaknya, dan berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN nomor : 48/SE/1990, tentang Petunjuk Pelaksanaan PP nomor 45 tahun 1990, pada angka 17, "*yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu perceraian*"; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut : -----

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : "*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*"; -----

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :



من له أب وأم فنفتته على أب

Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahnya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PNS yang mempunyai jabatan Dosen mempunyai penghasilan yang tetap dari pekerjaannya setiap bulannya rata-rata *take home pay* di atas Rp. 8.920.813,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) berdasarkan alat bukti P.3 berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi bulan terakhir (Januari 2016), seyogyanya Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hanya memberikan 1/3 (sepertiga) dari gajinya, akan tetapi oleh karena Pemohon juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana, dan mempunyai potensi penghasilan lain yang menambah gaji yang ada, dan juga majelis hakim mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi sendiri tentunya masih punya pengeluaran wajib lainnya, berdasarkan alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, maka 1/3 (sepertiga) gaji tidak harus dijadikan sebagai sebagai ukuran mutlak dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak-anak tersebut (ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT) sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya; -----

3. **Tentang nafkah iddah :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah dan sekaligus mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhi hak



nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) saja; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemaunnya sendiri, dan mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara fisik tidak mungkin bersatu untuk bersama-sama dalam satu rumah; -----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut : -----

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul (bersetubuh) dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”; -----

- Kitab Al Iqna’ juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj’iy yaitu tempat tinggal dan nafkah.

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم



Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.

- Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi yang statusnya sebagai mantan istri seorang dosen majelis hakim berpendapat seyogyanya ia diberikan biaya hidup yang lebih memadai dibandingkan dengan orang biasa yang bukan mantan istri dosen, akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi juga telah dibebani dengan kewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya, maka hal ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya selama tiga bulan atau 90 hari, sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*); -----

4. Tentang mut'ah : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi secara kumulasi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*), dimana dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang cukup, sebagaimana bukti P.3 tersebut di atas, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) , (2) dan (6)



Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, seyogyannya Tergugat rekonsvensi memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk Penggugat Rekonsvensi sampai Penggugat Rekonsvensi menikah lagi, akan tetapi *in casu* majelis hakim melakukan *Contra legem* atas Pasal tersebut dan mengenyampingkannya karena pasal tersebut tidak dapat diberlakukan bagi orang yang beragama Islam dimana tidak ada kewajiban apapun bagi mantan suami terhadap mantan istri selain nafkah iddah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, dengan kompensasinya adalah Mut'ah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 : -----

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf". -----*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut : -----

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"; -----*

- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :

وَيَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْمُتَعَةُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَأَنْ لَا يَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ فَلَا حُدُودَ لِلْوَجِبِ بَلْ إِنْ تَرْضَاهَا نَافِلَةٌ
فَإِذَا كَانَ تَنَازُعًا قَدَرُهَا لِأَقْضَىٰ بِاجْتِهَادِهِ مَعْتَبَرًا حَالَهُمَا



Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعا وانقضت عدتها

Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya.

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 :

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 532 :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقاة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga *patut dikabulkan*, akan tetapi nilai nominalnya tidak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); _____

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi bukanlah diukur dari keinginan Penggugat Rekonvensi, melainkan dari rasa kepatutan dan keadilan, dimana Penggugat Rekonvensi adalah seorang wirausaha, sedangkan Mut'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan hiburan dan sesuatu yang menyenangkan bagi bekas istri sebagai pertanda suami mentalaknya secara ma'ruf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum membayar mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*); -----

5. Tentang harta bersama / gono gini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi Sebagaimana yang pernah diucapkan Tergugat Rekonvensi kalau suatu hari terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi akan keluar badan tanpa membawa apa-apa, akan tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan kesimpulannya bersedia keluar rumah tanpa membawa harta apapun dari hasil selama perkawinan, seperti mobil Xenia Li warna gray (tahun 2010), tiga buah sepeda motor (2 Yamaha soul GT dan 1 Honda Vario), **kecuali** mobil KIA Picanto warna titanium (tahun 2014), karena mobil KIA ini merupakan satu-satunya sarana transportasi pemohon dalam berusaha mencari nafkah, disamping itu mobil KIA ini masih dalam lising dibawah tanggungan pemohon selama 5 tahun kedepan. Maka *in casu* majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan atau pengakuan Tergugat Rekonvensi dimuka sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 311 dan 313 Rbg. dan pernyataan atau pengakuan Tergugat Rekonvensi ini sangat menguntungkan Penggugat Rekonvensi, karena berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, "*Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" oleh karenanya majelis hakim Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi menjadi hak milik Penggugat



Rekonvensi, **kecuali** sebuah mobil sedan merk KIA warna titanium Picanto tahun 2014 menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penguasaan ATM gaji Tergugat Rekonvensi yang selama ini sebelum terjadi perceraian antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi masih dikuasai oleh Penggugat rekonvensi, majelis hakim berpendapat adalah sudah seharusnya diserahkan dan dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik ATM tersebut, karena bagaimanapun ATM tersebut *de facto* adalah milik Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ATM dimaksud diserahkan kepada anak pertama Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam kesimpulan Penggugat rekonvensi harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini. -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** binti Iskandar, lahir di Tenggarong, tanggal 26 Oktober 1995, dan **b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** binti Iskandar, lahir di Samarinda tanggal 18 Juli 2008, berada di bawah pemeliharaan / hadhanah Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi, kecuali sebuah mobil sedan merk KIA warna titanium Picanto tahun 2014 menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil awwal 1437** Hijriyah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**, dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**. -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	160.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 15 Februari 2016

Disalin sesuai aslinya



Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Salinan Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2015/PA.Smd.

59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)